



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1193, 2019

KEMENKEU. Jaminan Pemerintah. Percepatan
Proyek. Jalan Tol Sumatera. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142 /PMK.08/2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK
PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL
DI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
- b. bahwa untuk menyederhanakan dan menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana

- dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dalam satu Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 4. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
2. Jaminan Pinjaman PT Utama Karya (Persero) yang selanjutnya disebut Jaminan Pinjaman adalah jaminan pemerintah yang diberikan kepada kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah sehubungan dengan pemenuhan kewajiban finansial atas pembayaran kembali pinjaman PT Utama Karya (Persero).
3. Jaminan Obligasi PT Utama Karya (Persero) yang selanjutnya disebut Jaminan Obligasi adalah jaminan pemerintah yang diberikan kepada pemegang obligasi PT Utama Karya (Persero) melalui wali amanat atau agen pemantau sehubungan dengan pemenuhan kewajiban

finansial atas pembayaran kembali obligasi PT Utama Karya (Persero).

4. PT Utama Karya (Persero) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam rangka pengusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
5. Kreditur adalah lembaga keuangan yang menyediakan kredit kepada PT Utama Karya (Persero) dalam rangka pengusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera berdasarkan perjanjian pinjaman.
6. Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah kepada PT Utama Karya (Persero) dalam rangka pengusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera berdasarkan perjanjian pembiayaan.
7. Pinjaman adalah setiap pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah yang diperoleh PT Utama Karya (Persero) dari Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial PT Utama Karya (Persero) berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan.
8. Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian tertulis yang dibuat antara PT Utama Karya (Persero) dan Kreditur dalam rangka memperoleh kredit.
9. Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian tertulis yang dibuat antara PT Utama Karya (Persero) dan Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah dalam rangka memperoleh pembiayaan syariah.
10. Kewajiban Finansial adalah kewajiban PT Utama Karya (Persero) untuk membayar kembali setelah jangka waktu

tertentu kepada Kreditur, Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah, atau pemegang obligasi yang timbul sehubungan dengan Pinjaman atau penerbitan obligasi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Pembiayaan, perjanjian perwaliamanatan, atau perjanjian penerbitan dan penunjukan agen pemantau.

11. Gagal Bayar adalah keadaan dimana PT Utama Karya (Persero) tidak mampu membayar sebagian atau seluruh Kewajiban Finansial.
12. Obligasi PT Utama Karya (Persero) yang selanjutnya disebut Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh PT Utama Karya (Persero) selaku emiten dalam rangka pendanaan pembangunan proyek jalan tol di Sumatera melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum dan berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
13. Pemegang Obligasi adalah investor yang menanamkan dana dengan melakukan pembelian obligasi PT Utama Karya (Persero) melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum sehingga berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh obligasi yang dimiliki.
14. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal.
15. Agen Pemantau adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum.
16. Agen Pembayaran adalah pihak yang melaksanakan pembayaran bunga Obligasi dan/atau pelunasan pokok Obligasi termasuk denda kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama emiten sebagaimana diatur dalam perjanjian agen pembayaran.
17. Perjanjian Perwaliamanatan adalah perjanjian yang dibuat antara PT Utama Karya (Persero) selaku emiten

- dengan Wali Amanat, berikut seluruh perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan yang sah.
18. Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau adalah perjanjian yang dibuat antara PT Utama Karya (Persero) selaku emiten dengan Agen Pemantau dan penata usaha (*arranger*), berikut seluruh perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan yang sah.
 19. Akta Pengakuan Utang adalah akta yang memuat pengakuan PT Utama Karya (Persero) selaku emiten atas utang yang diperoleh sehubungan dengan penerbitan Obligasi, berikut segala perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan yang sah.
 20. Tanggal Penerbitan Obligasi adalah tanggal diterbitkannya Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
 21. Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai PT Utama Karya (Persero) adalah perjanjian antara Pemerintah dan PT Utama Karya (Persero) mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi pembayaran klaim jaminan.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 23. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran berjalan.
 24. Penjamin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
 25. Terjamin adalah PT Utama Karya (Persero) selaku Perusahaan Perseroan (Persero) yang mendapatkan

penugasan dalam rangka pengusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera.

26. Penerima Jaminan adalah Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah dalam hal Jaminan Pinjaman atau Pemegang Obligasi dalam hal Jaminan Obligasi.
27. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur selanjutnya disingkat BUIPI adalah badan usaha milik negara yang dibentuk untuk memberikan Jaminan Pemerintah di bidang infrastruktur.
28. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
29. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
30. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa imbal hasil, bagi hasil, atau bentuk pembayaran lain yang sejenis sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

- (1) Jaminan Pemerintah merupakan sarana fiskal yang disediakan untuk mendukung percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.
- (2) Sarana fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaminan Pinjaman; dan
 - b. Jaminan Obligasi.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Jaminan Pemerintah diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan negara;
- b. kesinambungan fiskal; dan
- c. pengelolaan risiko fiskal (APBN).

Pasal 4

(1) Dalam memberikan Jaminan Pemerintah, Menteri memiliki kewenangan untuk:

- a. menetapkan batas maksimal penjaminan secara berkala sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi; dan
- b. menyediakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dalam rangka penetapan batas maksimal penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan perhitungan dari Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.

BAB III

JAMINAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

(1) Jaminan Pinjaman atas Kewajiban Finansial PT Utama Karya (Persero) diberikan secara penuh

kepada Kreditur sesuai dengan Perjanjian Pinjaman atau kepada Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

- (2) Pinjaman yang disepakati berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan:
 - a. pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; dan/atau
 - b. pembiayaan kembali (*refinancing*) dalam rangka pembiayaan pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas.
- (3) Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pokok pinjaman/pokok pembiayaan yang telah jatuh tempo;
 - b. bunga/Imbalan yang telah jatuh tempo;
 - c. denda; dan/atau
 - d. biaya-biaya lain yang timbul,sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu kepada harga acuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau pada saat diperlukan.
- (5) Untuk penentuan harga acuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal

ini Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan untuk melakukan perhitungan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan risiko fiskal, Menteri dapat menugaskan BUPI untuk memberikan Jaminan Pinjaman.
- (2) Dalam hal Jaminan Pinjaman diberikan oleh BUPI, ketentuan mengenai Batas Maksimal Penjaminan dan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku.
- (3) Tata cara penugasan kepada BUPI dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan jaminan pemerintah bersama atau melalui BUPI terhadap risiko Gagal Bayar dari badan usaha milik negara yang melakukan pinjaman dan/atau penerbitan obligasi untuk membiayai penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 7

Jaminan Pinjaman dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Menteri dan ditujukan kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah dengan tembusan kepada PT Utama Karya (Persero).

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) Surat Jaminan Pinjaman berlaku sejak tanggal penerbitan surat Jaminan Pinjaman dan serta merta berakhir atau tidak berlaku dengan berakhirnya atau

tidak berlakunya Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.

- (2) Jaminan Pinjaman efektif sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh pejabat yang berwenang atau tanggal lain yang ditetapkan dalam surat Jaminan Pinjaman sampai dengan seluruh Kewajiban Finansial PT Hutama Karya (Persero) kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan terpenuhi.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan

Pasal 9

- (1) Jaminan Pinjaman diberikan berdasarkan permohonan jaminan yang diajukan oleh PT Hutama Karya (Persero).
- (2) Pelaksanaan Jaminan Pinjaman dilakukan berdasarkan adanya klaim yang diajukan oleh Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah.
- (3) Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

JAMINAN OBLIGASI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Cakupan

Pasal 10

- (1) Jaminan Obligasi diberikan untuk penerbitan Obligasi yang dilakukan melalui:
 - a. penawaran umum; atau
 - b. tanpa penawaran umum.
- (2) Jaminan Obligasi diberikan kepada Pemegang Obligasi melalui:

- a. Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Agen Pemantau berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (3) Penerbitan Obligasi yang diberikan Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh pendanaan bagi:
- a. Pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; dan/atau
 - b. pembiayaan kembali (*refinancing*) dalam rangka pembiayaan pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas.

Pasal 11

- (1) Pemberian Jaminan Obligasi mencakup keseluruhan dari Kewajiban Finansial PT Hutama Karya (Persero) kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (2) Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pokok Obligasi yang telah jatuh tempo;
 - b. bunga Obligasi yang telah jatuh tempo; dan/atau
 - c. denda atas keterlambatan pembayaran huruf a dan huruf b.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Menteri dapat menugaskan BUPI untuk memberikan Jaminan Obligasi.

- (2) Dalam hal Jaminan Obligasi diberikan oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai Batas Maksimal Penjaminan dan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku.
- (3) Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Obligasi oleh BUPI dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan jaminan pemerintah bersama atau melalui BUPI terhadap risiko Gagal Bayar dari badan usaha milik negara yang melakukan pinjaman dan/atau penerbitan obligasi untuk membiayai penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 13

Jaminan Obligasi dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan ditujukan kepada Wali Amanat atau Agen Pemantau dengan tembusan kepada PT Utama Karya (Persero).

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 14

- (1) Jaminan Obligasi berlaku sejak Tanggal Penerbitan Obligasi sampai dengan seluruh Kewajiban Finansial PT Utama Karya (Persero) selaku emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau terpenuhi.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberian Jaminan Obligasi, Menteri mendelegasikan kewenangan proses pemberian dan pelaksanaan Jaminan Obligasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2) Jaminan Obligasi diberikan berdasarkan permohonan jaminan yang diajukan oleh PT Utama Karya (Persero).
- (3) Pelaksanaan Jaminan Obligasi dilakukan berdasarkan klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau.
- (4) Tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH

Pasal 16

- (1) Pemerintah melalui Menteri menyiapkan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk pelaksanaan Jaminan Pemerintah.
- (2) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan untuk pelaksanaan kewajiban penjaminan Pemerintah.

BAB VI

PENYELESAIAN AKIBAT PELAKSANAAN JAMINAN

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
- (2) Terjamin wajib menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penjamin sebagaimana dinyatakan oleh Terjamin dalam surat komitmen penyelesaian utang.
- (3) Surat komitmen penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Surat komitmen penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk setiap Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi dan dalam hal terjadinya pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Realisasi atas komitmen Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelesaian akibat dari pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi disepakati untuk dilakukan melalui cicilan tunai, Terjamin dan Penjamin menuangkan hal tersebut dalam Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjamin dan Terjamin paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Penjamin melakukan pembayaran klaim kepada Penerima Jaminan.

- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan paling sedikit:
 - a. pengakuan utang Terjamin dan janji untuk membayar utang kepada Penjamin;
 - b. jumlah seluruh utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan jangka waktu pembayaran, termasuk masa tenggang; dan
 - c. jumlah cicilan, jadwal cicilan, dan tanggal pembayaran.
- (4) Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadministrasikan setiap piutang Pemerintah kepada Terjamin yang timbul sebagai penyelesaian akibat pelaksanaan Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 19

- (1) PT Utama Karya (Persero) harus melakukan upaya terbaik dalam rangka pengelolaan atas risiko yang mempengaruhi kemampuan membayarnya selama periode Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Pembiayaan, Perjanjian Perwaliamanatan, atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (2) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Rencana Mitigasi Risiko dan disampaikan oleh PT Utama Karya (Persero) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (3) Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
 - a. upaya terbaik PT Utama Karya (Persero) untuk memenuhi Kewajiban Finansial; dan

- b. rencana untuk mencegah terjadinya Gagal Bayar.
- (4) Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PT Utama Karya (Persero) setelah ditandatangani oleh Direksi PT Utama Karya (Persero) dengan melampirkan surat pernyataan mengenai kesanggupan PT Utama Karya (Persero) untuk melakukan pemantauan risiko Gagal Bayar bersama dengan Penjamin.
 - (5) PT Utama Karya (Persero) harus melakukan pembaharuan Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
 - (6) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan masukan kepada PT Utama Karya (Persero) atas Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) PT Utama Karya (Persero) wajib melakukan mitigasi risiko nilai tukar atas Pinjaman yang berdenominasi mata uang asing.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi risiko, Terjamin harus:
 - a. menyampaikan surat yang telah ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai kepastian kemampuan keuangan PT Utama Karya (Persero); dan
 - b. membuka rekening dana cadangan (*escrow account*) atas pembayaran Kewajiban Finansial PT Utama Karya (Persero) yang jatuh tempo, dan menjaga kecukupan saldo rekening minimal 1 (satu) kali pembayaran selama 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian

Pembiayaan, Perjanjian Perwaliamanatan, atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.

Pasal 21

- (1) PT Utama Karya (Persero) harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dengan tembusan kepada Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, dan Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan keuangan PT Utama Karya (Persero) secara semesteran dan tahunan;
 - b. laporan kemampuan bayar PT Utama Karya (Persero) termasuk proyeksi kemampuan bayar dan perusahaan ruas jalan tol untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 - c. laporan pelaksanaan rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, termasuk pengelolaan risiko Gagal Bayar;
 - d. laporan arus kas pada saat diperlukan berdasarkan permintaan Penjamin sebelum tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kewajiban Finansial berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Pembiayaan, Perjanjian Perwaliamanatan, atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau;
 - e. laporan pengadaan Pinjaman atau penerbitan Obligasi; dan
 - f. laporan perkembangan proyek selama masa konstruksi.

BAB VIII
PEMBUKUAN

Pasal 22

PT Utama Karya (Persero) harus menyelenggarakan pembukuan terpisah atas pelaksanaan penugasan proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka kepastian pelaksanaan rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan proyek percepatan pembangunan jalan tol;
 - b. pelaksanaan pembiayaan; dan
 - c. kemampuan pemenuhan Kewajiban Finansial PT Utama Karya (Persero).
- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadakan pertemuan secara berkala dengan PT Utama Karya (Persero) untuk membahas dan memberikan masukan mengenai pelaksanaan pengelolaan risiko.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan secara berkala dan/atau rekomendasi kepada Menteri untuk memberikan dukungan dan/atau melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Menteri dalam rangka mencegah terjadinya Gagal Bayar PT Utama Karya (Persero).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang telah diajukan usulannya oleh PT Hutama Karya (Persero) kepada Menteri, proses selanjutnya mengikuti tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Jaminan Pemerintah.
- (3) Surat komitmen penyelesaian utang yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 /PMK.08/2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN
PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA

TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN

JAMINAN PINJAMAN

I. Tata Cara Pemberian Jaminan Pinjaman

A. Pra – Permohonan

1. Dalam rangka pengajuan permohonan Jaminan Pinjaman, PT Utama Karya (Persero) dapat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai rencana pengadaan Pinjaman.
2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 bertujuan agar:
 - a. Pinjaman dapat diadakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ini; dan
 - b. pengajuan permohonan dan pemrosesan pemberian Jaminan Pinjaman dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata cara dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
3. Dalam rangka konsultasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memberikan penjelasan kepada PT Utama Karya (Persero) mengenai tata cara dan persyaratan yang berlaku, serta memberikan pengarahan kepada PT Utama Karya (Persero) dalam menyiapkan persyaratan dimaksud.

B. Permohonan Jaminan Pinjaman

1. PT Utama Karya (Persero) mengajukan permohonan Jaminan Pinjaman kepada Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah penetapan pemenang dalam proses pengadaan Pinjaman.
2. Permohonan Jaminan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada butir 1 disampaikan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. rencana peruntukan pendanaan melalui Pinjaman;
 - b. rencana perusahaan jalan tol yang memuat paling kurang aspek hukum, aspek teknis, dan aspek keuangan, serta dilampiri dengan model keuangan (*financial model*), studi lalu lintas, dan biaya investasi.
 - c. penetapan lokasi;
 - d. salinan perjanjian perusahaan jalan tol;
 - e. rancangan final Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan;
 - f. profil calon Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah;
 - g. surat penawaran pemberian Pinjaman yang disampaikan oleh calon Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah yang memuat syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) Pinjaman yang diusulkan oleh calon Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah yang paling kurang memuat mengenai jadwal pembayaran Kewajiban Finansial serta pilihan pembiayaan kembali (*refinancing*);
 - h. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - i. rencana sumber dana pemenuhan Kewajiban Finansial;
 - j. surat dari PT Utama Karya (Persero) yang menyatakan kebenaran atas dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka permohonan Jaminan Pinjaman;
 - k. rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali Kewajiban Finansial; dan
 - l. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Utama Karya (Persero) mengenai Pinjaman.

3. Rencana peruntukan pendanaan melalui Pinjaman sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a, berisi penjelasan mengenai penggunaan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ini.
- C. Evaluasi dalam rangka penerbitan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*)
1. Evaluasi terhadap permohonan Jaminan Pinjaman dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dan Sekretariat Jenderal melalui Biro Hukum.
 2. Evaluasi dimulai sejak permohonan Jaminan Pinjaman diterima dan seluruh lampiran yang dipersyaratkan telah lengkap dan benar.
 3. Dalam hal permohonan Jaminan Pinjaman telah diterima namun dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 2 tidak tersedia lengkap dan benar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan pemberitahuan kepada PT Utama Karya (Persero) mengenai kondisi dimaksud dan permintaan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 2 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Jaminan Pinjaman diterima.
 4. PT Utama Karya (Persero) menyampaikan kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 3 kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan permintaan kelengkapan persyaratan dimaksud diterima oleh PT Utama Karya (Persero).
 5. Evaluasi dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang tersedia dalam permohonan Jaminan Pinjaman beserta seluruh lampirannya;

- b. mengevaluasi besaran kebutuhan Pinjaman, peruntukan Pinjaman, serta kemampuan pemenuhan Kewajiban Finansial; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) di dalam rancangan final Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
 6. Kebenaran atas dokumen dan informasi yang tersedia dalam permohonan Jaminan Pinjaman beserta seluruh lampirannya menjadi tanggung jawab PT Hutama Karya (Persero).
 7. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta keterangan atau penjelasan dari PT Hutama Karya (Persero).
 8. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara evaluasi.
 9. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk dapat memberikan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang memuat hal-hal mengenai:
 - a. hasil evaluasi permohonan Jaminan Pinjaman; dan
 - b. usulan penerbitan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
 10. Permohonan Jaminan Pinjaman tidak dianggap telah diajukan apabila tidak disusun dan disampaikan sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
- D. Persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan
 1. Persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) diterbitkan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak permohonan Jaminan Pinjaman diterima dan dinyatakan dengan lengkap dan benar.
 2. Persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) sebagaimana dimaksud pada butir 1 diterbitkan oleh Menteri dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) yang

memuat persetujuan atas harga Pinjaman PT Utama Karya (Persero).

3. Berdasarkan persetujuan atas syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) sebagaimana dimaksud pada butir 1, PT Utama Karya (Persero) melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan dengan Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah.

E. Penerbitan Jaminan Pinjaman

1. Jaminan Pinjaman diterbitkan setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
2. Berdasarkan penandatanganan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan, PT Utama Karya (Persero) menyampaikan permintaan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menerbitkan Jaminan Pinjaman.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 disampaikan dengan melampirkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh PT Utama Karya (Persero) dan Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah.
4. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada butir 2, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan pemeriksaan kesesuaian syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang disetujui oleh Menteri dengan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) di dalam Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 4, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. hasil pemeriksaan atas kesesuaian syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang disetujui oleh Menteri dengan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) di dalam Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan; dan

- b. persetujuan penerbitan Jaminan Pinjaman.
6. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 5, Menteri menerbitkan Jaminan Pinjaman dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah dengan tembusan kepada PT Utama Karya (Persero).

II. Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pinjaman

A. Ketidakmampuan PT Utama Karya (Persero)

1. Jaminan Pinjaman dilaksanakan dalam hal PT Utama Karya (Persero) selaku debitur atau nasabah penerima fasilitas pembiayaan syariah berada dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan Kewajiban Finansialnya kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
2. Keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dianggap terjadi apabila PT Utama Karya (Persero) mengakui dan menyampaikan pemberitahuan mengenai keadaan tersebut kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri, dengan tembusan kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan.

B. Pengajuan Klaim

1. Berdasarkan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1, Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan menyampaikan klaim secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan tembusan kepada PT Utama Karya (Persero).
2. Klaim dimaksud memuat uraian paling sedikit mengenai hal sebagai berikut:
 - a. ketidakmampuan PT Utama Karya (Persero) untuk membayar Kewajiban Finansial berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan;
 - b. jumlah Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf a (tagihan); dan

- c. kewajiban Penjamin untuk membayar kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan berdasarkan surat Jaminan Pinjaman.
3. Klaim tersebut disampaikan dengan melampirkan paling sedikit dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan;
 - b. salinan surat Jaminan Pinjaman; dan
 - c. rincian Kewajiban Finansial PT Utama Karya (Persero)/ Terjamin sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b.

C. Verifikasi Klaim

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah.
2. Dalam rangka melakukan verifikasi dimaksud, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat berkoordinasi dengan unit-unit Eselon II terkait di Kementerian Keuangan.
3. Verifikasi atas klaim dilakukan untuk memastikan sebagai berikut:
 - a. kesesuaian antara jumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan (tagihan) kepada Penjamin dan jumlah Kewajiban Finansial debitur atau nasabah penerima fasilitas pembiayaan syariah selaku Terjamin yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan; dan
 - b. tidak adanya keberatan dan/atau perselisihan apapun antara debitur atau nasabah penerima fasilitas pembiayaan syariah selaku Terjamin dengan Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah.

4. Untuk keperluan verifikasi klaim dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta PT Utama Karya (Persero)/ Terjamin untuk menyampaikan surat pernyataan mengenai tidak adanya keberatan dan/atau perselisihan apapun mengenai jumlah klaim yang diajukan.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 4 disampaikan oleh PT Utama Karya (Persero)/Terjamin dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permintaan tersebut disampaikan.
6. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi klaim yang ditandatangani oleh Terjamin dan Penerima Jaminan dan surat pernyataan Terjamin dilampirkan pada berita acara verifikasi tersebut.

D. Pembayaran

1. Pembayaran atas klaim dilakukan apabila hasil verifikasi menunjukkan sebagai berikut:
 - a. terdapat kesesuaian antara jumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan (tagihan) kepada Penjamin dan jumlah Kewajiban Finansial debitur atau nasabah penerima fasilitas pembiayaan syariah selaku Terjamin yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan; dan
 - b. tidak adanya keberatan dari PT Utama Karya (Persero)/ debitur/ nasabah penerima fasilitas pembiayaan syariah selaku Terjamin atau perselisihan apapun antara PT Utama Karya (Persero)/debitur/nasabah penerima fasilitas pembiayaan syariah selaku Terjamin dengan Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan.

2. Pelaksanaan pembayaran klaim kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 /PMK.08/2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN
PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA

TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN
JAMINAN OBLIGASI

- I. Tata Cara Pemberian Jaminan Obligasi
 - A. Pra-Permohonan
 1. Dalam rangka pengajuan permohonan Jaminan Obligasi, PT Utama Karya (Persero) dapat melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengenai rencana penerbitan Obligasi.
 2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 meliputi klarifikasi mengenai:
 - a. rencana penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi;
 - b. struktur Obligasi yang akan diterbitkan;
 - c. bentuk *underlying asset* yang menjadi sumber pembayaran kembali Kewajiban Finansial;
 - d. rencana mitigasi risiko; dan
 - e. analisis manfaat Jaminan Obligasi.
 - B. Permohonan Jaminan Obligasi dan Penerbitan Persetujuan Prinsip
 1. PT Utama Karya menyampaikan permohonan Jaminan Obligasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan ketentuan:
 - a. penerbitan Obligasi melalui penawaran umum, permohonan Jaminan Obligasi diajukan berdasarkan pengajuan permohonan pemeringkatan Obligasi (*rating*)

- dari PT Utama Karya (Persero) kepada lembaga pemeringkat (*rating agency*); atau
- b. untuk penerbitan Obligasi tanpa melalui penawaran umum, permohonan Jaminan Obligasi diajukan dalam rangka pelaksanaan penawaran awal (*bookbuilding*) atau negosiasi awal penerbitan Obligasi.
2. Permohonan Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir 1, disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. rencana perusahaan jalan tol ruas terkait yang paling sedikit memuat:
 - 1) model keuangan;
 - 2) studi lalu lintas/ *demand studies*; dan
 - 3) biaya investasi.
 - b. indikasi struktur Obligasi yang paling sedikit memuat:
 - 1) nilai Obligasi;
 - 2) jenis penawaran Obligasi;
 - 3) tenor Obligasi;
 - 4) indikasi kisaran bunga Obligasi; dan
 - 5) analisis manfaat Jaminan.
 - c. salinan perjanjian perusahaan jalan tol;
 - d. salinan perjanjian atau rancangan Perjanjian Perwaliamanatan dalam hal penerbitan Obligasi dilaksanakan melalui penawaran umum;
 - e. salinan perjanjian atau rancangan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dalam hal penerbitan Obligasi dilaksanakan tanpa melalui penawaran umum;
 - f. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - g. rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali Kewajiban Finansial;
 - h. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Utama Karya (Persero) mengenai penerbitan Obligasi;
 - i. surat dari PT Utama Karya (Persero) yang menyatakan kebenaran atas dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka permohonan Jaminan Obligasi;

- j. rencana penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi; dan
 - k. rencana sumber dana pelunasan Kewajiban Finansial.
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta informasi dan/atau data tambahan dalam rangka melengkapi pengajuan permohonan Jaminan Obligasi.
- C. Evaluasi dalam rangka Penerbitan Persetujuan Prinsip
- 1. Berdasarkan permohonan Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir B, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan evaluasi berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
 - 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dimulai sejak permohonan Jaminan Obligasi diterima dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah tersedia lengkap dan benar.
 - 3. Dalam hal permohonan Jaminan telah diterima namun dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 2 tidak tersedia lengkap dan benar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan pemberitahuan kepada PT Utama Karya (Persero) mengenai kondisi dimaksud dan permintaan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 2 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Jaminan Obligasi diterima.
 - 4. PT Utama Karya Persero menyampaikan kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 3 kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan permintaan kelengkapan persyaratan dimaksud diterima oleh oleh PT Utama Karya (Persero).

5. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang tersedia dalam permohonan Jaminan Obligasi; dan
 - b. mengevaluasi kemampuan PT Utama Karya (Persero) untuk memenuhi Kewajiban Finansial kepada Pemegang Obligasi dan indikasi kisaran kupon Obligasi yang diterbitkan oleh PT Utama Karya (Persero).
6. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 5, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat meminta keterangan atau penjelasan dari PT Utama Karya (Persero).
7. Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 5 dituangkan dalam dokumen hasil pelaksanaan evaluasi.
8. Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 7, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai penerbitan persetujuan prinsip yang memuat hal-hal mengenai:
 - a. hasil evaluasi permohonan Jaminan Obligasi; dan
 - b. usulan penerbitan persetujuan prinsip atas Jaminan Obligasi.
9. Permohonan Jaminan Obligasi tidak dianggap telah diajukan apabila tidak disusun dan disampaikan sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

D. Penerbitan Persetujuan Prinsip

1. Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan persetujuan prinsip.
2. Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada butir 1 diterbitkan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Utama Karya (Persero), memuat:
 - a. persetujuan atas, nilai Obligasi, jenis penawaran Obligasi, tenor Obligasi; dan

- b. syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
3. Surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada butir 2 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
4. Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Pemerintah, dan Pemerintah tidak terikat untuk melaksanakan jaminan apapun kepada pihak manapun hingga berlaku efektifnya Jaminan Obligasi.
5. Dalam hal penerbitan Obligasi PT Utama Karya (Persero) dilakukan secara berkelanjutan, persetujuan prinsip diberikan 1 (satu) kali pada saat penerbitan Obligasi tahap pertama dan berlaku untuk setiap tahap penerbitan Obligasi.
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaporkan penerbitan persetujuan prinsip kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. hasil evaluasi; dan
 - b. salinan persetujuan prinsip.

E. Penerbitan Jaminan Obligasi

1. PT Utama Karya (Persero) menyampaikan permintaan penerbitan surat Jaminan Obligasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. dalam hal penerbitan Obligasi dilaksanakan penawaran umum, PT Utama Karya (persero) melampirkan rancangan akhir Perjanjian Perwaliamanatan yang telah diparaf oleh PT Utama Karya (Persero) dan Wali Amanat dan rancangan akhir Akta Pengakuan Hutang yang telah diparaf oleh PT Utama Karya (Persero), sesuai dengan struktur final Obligasi; atau

- b. dalam hal penerbitan Obligasi dilaksanakan tanpa melalui penawaran umum, PT Utama Karya (persero) melampirkan rancangan akhir Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau yang telah diparaf oleh PT Utama Karya (Persero) dan Agen Pemantau dan rancangan akhir Akta Pengakuan Hutang yang telah diparaf oleh PT Utama Karya (Persero), sesuai dengan struktur final Obligasi.
2. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memeriksa kesesuaian atas:
 - a. nilai dan tenor Obligasi dalam rancangan akhir Perjanjian Perwalianan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan rancangan akhir Akta Pengakuan Hutang dengan nilai dan tenor Obligasi dalam persetujuan prinsip; dan
 - b. syarat dan ketentuan dalam rancangan akhir Perjanjian Perwalianan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dengan syarat dan ketentuan dalam persetujuan prinsip.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 2, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat Jaminan Obligasi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
4. Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 diterbitkan setelah penandatanganan Perjanjian Perwalianan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
5. Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 diberikan tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*) serta mengikat Penjamin sesuai dengan ketentuan dalam surat Jaminan Pinjaman

6. Berdasarkan penerbitan Jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. hasil pemeriksaan atas, nilai Obligasi, tenor Obligasi, bunga Obligasi; dan
 - b. salinan surat Jaminan Obligasi.
7. Dalam hal penerbitan Obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan, surat Jaminan Obligasi diberikan untuk setiap tahap penerbitan Obligasi sesuai dengan tata cara penerbitan Jaminan Obligasi.
8. Penerbitan surat Jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir 7 dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam huruf E.

II. Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Obligasi

A. Ketidakmampuan PT Utama Karya (Persero)

1. Jaminan Obligasi dilaksanakan dalam hal PT Utama Karya (Persero) selaku penerbit Obligasi berada dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan Kewajiban Finansial kepada Pemegang Obligasi selaku Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
2. Keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 terjadi dalam hal PT Utama Karya (Persero) mengakui dan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Wali Amanat atau Agen Pemantau.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 disampaikan oleh PT Utama Karya (Persero) sebelum tanggal jatuh tempo pemenuhan Kewajiban Finansial PT Utama Karya (Persero) kepada Pemegang Obligasi.

B. Pengajuan Klaim

1. Berdasarkan ketidakmampuan PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1, Wali Amanat atau Agen Pemantau menyampaikan pengajuan klaim secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan tembusan kepada Direksi PT Utama Karya (Persero).
2. Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada butir 1 memuat paling sedikit keterangan sebagai berikut:
 - a. ketidakmampuan PT Utama Karya (Persero) untuk memenuhi Kewajiban Finansial berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau;
 - b. kewajiban Pemerintah selaku Penjamin untuk memenuhi Kewajiban Finansial PT Utama Karya (Persero) selaku Terjamin berdasarkan surat Jaminan Obligasi;
 - c. jumlah Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - d. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening Agen Pembayaran.
3. Pengajuan Klaim sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau;
 - b. salinan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - c. salinan surat Jaminan Obligasi;
 - d. rincian Kewajiban Finansial yang harus dipenuhi oleh Penjamin; dan
 - e. surat direksi PT Utama Karya (Persero) yang menyatakan tidak terdapat keberatan dan/atau perselisihan atas jumlah klaim yang diajukan.

C. Verifikasi Klaim

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau.

2. Dalam rangka melaksanakan verifikasi dimaksud, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat berkoordinasi dengan unit Eselon II terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Verifikasi klaim dimaksud dilakukan untuk memastikan sebagai berikut:
 - a. kesesuaian antara jumlah klaim dengan jumlah Kewajiban Finansial berdasarkan Perjanjian Perwalianan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau yang menjadi kewajiban PT Utama Karya (Persero) berdasarkan tagihan dari Wali Amanat atau Agen Pembayaran;
 - b. tidak adanya keberatan dan/atau perselisihan antara PT Utama Karya (Persero) dengan Wali Amanat atau Agen Pemantau mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau; dan
 - c. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening Agen Pembayaran.
4. Untuk keperluan verifikasi klaim dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta PT Utama Karya (Persero)/Terjamin untuk menyampaikan surat pernyataan mengenai tidak adanya keberatan dan/atau perselisihan apapun mengenai jumlah klaim yang diajukan.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 4 disampaikan oleh PT Utama Karya (Persero)/Terjamin dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permintaan tersebut disampaikan.
6. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Wali Amanat atau Agen Pemantau.

D. Pembayaran

1. Pembayaran atas klaim dilakukan apabila hasil verifikasi menunjukkan sebagai berikut:
 - a. terdapat kesesuaian antara jumlah klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau kepada Penjamin

- dan jumlah Kewajiban Finansial PT Utama Karya (Persero) selaku Terjamin yang terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau; dan
- b. tidak adanya keberatan dari PT Utama Karya (Persero) dan/atau perselisihan apapun antara PT Utama Karya (Persero) selaku Terjamin dengan Wali Amanat atau Agen Pemantau mengenai klaim dan/atau jumlah klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau.
2. Pelaksanaan pembayaran klaim kepada Wali Amanat atau Agen Pemantau dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI